

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 594/MPP/Kep/VIII/2002**

TENTANG

KETENTUAN PERIZINAN USAHA JASA PENILAIAN

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menghadapi perkembangan liberalisasi perdagangan internasional di bidang jasa serta perkembangan ekonomi di dalam negeri, perlu optimalisasi upaya untuk meningkatkan profesionalisme di bidang usaha jasa penilaian dan sekaligus untuk memberikan perlindungan bagi pengguna jasa dan masyarakat dari kegiatan usaha jasa penilaian yang tidak profesional dan perlindungan bagi para pelaku usaha jasa penilaian dari persaingan yang tidak sehat.
- b. bahwa untuk itu dipandang perlu mengatur kembali ketentuan –ketentuan mengenai Usaha Jasa Penilaian melalui penetapan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat :

1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie Tahun 1934 (Staatblad tahun 1938 Nomor 86);
2. Undang-undang Darurat nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2692);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (KADIN) (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3346);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3702);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
9. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1144) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1467);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113)

- sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3734);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang;
 14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2000;
 15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong ;
 16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
 18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
 19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

MEMUTUSKAN

Mencabut :

Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 161/Kp/VI/77 tentang Ketentuan Perizinan Usaha Penilai

Menetapkan :

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG KETENTUAN PERIZINAN USAHA JASA PENILAIAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Usaha Jasa Penilaian adalah usaha yang kegiatannya dibidang jasa penilaian dan jasa-jasa konsultasi lainnya yang terkait dengan penilaian dalam arti seluas-luasnya yang berlandaskan keahlian yang bersifat interdisiplin ilmu
- b. Perusahaan Jasa Penilaian adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha jasa penilaian.
- c. Penilai adalah orang perseorangan sebagai anggota asosiasi profesi penilai yang melakukan kegiatan penilaian dan konsultasi lainnya yang terkait dengan penilaian sesuai dengan keahlian dan profesionalisme yang dimiliki berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Standar Penilaian Indonesia (SPI), Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan standar keahlian lainnya yang terkait dengan kegiatan penilaian.
- d. Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Penilaian, selanjutnya disingkat SIUPP, adalah Surat Izin Usaha untuk dapat melakukan kegiatan usaha jasa penilaian.
- e. Asosiasi adalah wadah /organisasi yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah, yang menghimpun dan membina Perusahaan Jasa Penilaian sebagai anggota –anggotanya.

- f. Dewan Penilai Indonesia adalah lembaga independen yang dibentuk oleh asosiasi yang beranggotakan unsur Asosiasi dan bilamana diperlukan ditambah dengan unsur yang terkait dengan Profesi/Usaha Jasa Penilaian seperti pakar/praktisi dan akademisi.
- g. Standar Penilaian Indonesia, selanjutnya disingkat SPI, adalah standar untuk melakukan kegiatan penilaian di Indonesia yang ditetapkan oleh asosiasi.
- h. Standar Perusahaan Jasa Penilaian Indonesia, selanjutnya disingkat SPPI, adalah standar untuk melakukan kegiatan usaha jasa penilaian di Indonesia yang ditetapkan oleh Asosiasi.
- i. Kode Etik Penilai Indonesia, selanjutnya disingkat KEPI, adalah nilai-nilai yang melandasi pengoperasian SPI agar seluruh hasil pekerjaan penilaian dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan melalui cara yang jujur, objektif dan kompeten secara profesional, sehingga menghasilkan laporan penilaian yang jelas, tidak meyesatkan dan terbuka terhadap semua hal yang penting.
- j. Sertifikat Perusahaan Jasa Penilai adalah pengakuan tertulis yang diberikan oleh Asosiasi untuk menyatakan bahwa Perusahaan Jasa Penilaian tersebut telah memenuhi standar dan atau ketentuan lainnya yang dipersyaratkan.
- k. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari sebuah Perusahaan Jasa Penilaian sebagai perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
- l. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan.

Pasal 2

Ruang lingkup kegiatan Usaha Jasa Penilaian dalam Keputusan ini meliputi :

1. Penilaian untuk menentukan nilai ekonomis terhadap harta benda berwujud maupun yang tidak berwujud yaitu Penilaian Aktiva Tetap (Fixed assets Valuation) dan Penilaian Usaha (Business Valuation termasuk goodwill, Trademark dan hak paten); dan atau
2. Penilaian Proyek (Project Appraisal); dan atau
3. Penilaian kelayakan Teknis (Technical Appraisal); dan atau
4. Penilaian dan Konsultasi Pengembangan (Development Consultancy) termasuk Study Kelayakan Proyek (Project Feasibility Study); dan atau
5. Penilaian dan Pengawasan Proyek (Project Monitoring; dan atau
6. Penilaian dan Konsultasi Investasi (Investment Arranger dan Advisory Services);
7. Penilaian dan Teknologi Informasi di bidang Properti (Property Information System); dan atau
8. Penilaian Konsultasi Properti (Property Consultancy) termasuk kegiatan Konsultasi Keuangan Properti (Financial Property Advisory Service); dan atau
9. Pengelolaan Harta Benda (Property Management)

BAB II PERIZINAN USAHA JASA PENILAIAN

Pasal 3

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Jasa Penilaian wajib memiliki SIUP.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berbadan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dan menjadi anggota Asosiasi serta harus memenuhi persyaratan :
 - a. sekurang-kurangnya 1 (satu) orang direksi perusahaan harus seorang Penilai Berizin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memiliki tenaga ahli sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Penilai yang memiliki kualifikasi Anggota Biasa (B) sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- b. memiliki modal perusahaan sekurang-kurangnya Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) di luar tanah dan bangunan;
- c. memiliki inventaris perusahaan baik untuk peralatan kantor maupun peralatan operasional/teknis yang diperlukan sesuai dengan lingkup kegiatan Usaha Jasa Penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
- d. memiliki rekening bank atas nama perusahaan yang bersangkutan;
- e. memiliki neraca awal bagi perusahaan yang baru dan atau neraca perusahaan yang disahkan oleh Akuntan Publik bagi Perusahaan lama;
- f. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan ; dan
- g. memiliki kantor tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan tentang domisili perusahaan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat atau pengelola gedung perkantoran.

Pasal 4

- (1) Kewenangan pemberian SIUPP berada pada Menteri Perindustrian dan Perdagangan .
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilimpahkan kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran perusahaan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 5

- (1) SIUPP mempunyai masa berlaku selama 5(lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama apabila perusahaan yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan usahanya.
- (2) SIUPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku diseluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

- (1) Perusahaan Jasa Penilaian yang telah memperoleh SIUPP dapat mempekerjakan tenaga ahli/Penilai warga negara asing pendatang, yang memiliki sertifikat dari Asosiasi sejenis di negara asal dengan diketahui oleh Asosiasi di Indonesia, sebagai penasihat teknis (technical advisor)
- (2) Tenaga ahli/penilai warga negara asing pendatang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperkenankan menandatangani laporan penilaian dan atau perjanjian kerja dibidang penilaian dengan perusahaan jasa Penilaian lainnya, baik atas nama sendiri ataupun atas nama perusahaan
- (3) Perusahaan Jasa Penilaian yang telah memperoleh SIUPP dapat mengadakan perjanjian kerjasama di bidang teknis Usaha Jasa Penilaian dengan Perusahaan Jasa Penilaian Asing dengan kewajiban melaporkan perjanjian kerjasama yang diadakannya tersebut kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 7

- (1) Setiap Perusahaan Jasa Penilaian yang telah memperoleh SIUPP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai diterbitkannya SIUPP, wajib mendaftarkan perusahaannya dalam daftar Perusahaan sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi Perusahaan Jasa Penilaian pemegang SIUPP yang telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN SIUPP

Pasal 8

- (1) Perusahaan Jasa Penilaian yang ingin memperoleh SIUPP harus mengajukan permohonan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan melalui Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, dengan mengisi formulir Surat Permintaan SIUPP (SP-SIUPP) model A sebagaimana contoh tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- (2) Pengajuan SP-SIUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan dokumen-dokumen dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. salinan/ copy Akta Notaris tentang pendirian perusahaan jasa penilaian
 - b. copy surat keputusan pengesahan Badan Hukum (PT) dari instansi berwenang atau copy Data Akta Pendirian Perseroan dan bukti setor biaya administrasi pembayaran proses pengesahan Bdan Hukum (PT);
 - c. pas foto dan copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Utama/Penanggungjawab perusahaan
 - d. skema organisasi dan nama direksi perusahaan serta daftar tenaga penilai dan tenaga ahli tetap yang dimiliki perusahaan;
 - e. daftar inventaris perusahaan;
 - f. daftar nomor rekening bank;
 - g. copy nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - h. surat keterangan domisili perusahaan.

Pasal 9

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 7(tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUPP yang telah disertai dokumen secara lengkap dan benar, Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri menerbitkan SIUPP dengan menggunakan formulir model B sebagaimana contoh tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- (2) Dalam hal SP-SIUPP serta dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) belum lengkap dan benar, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima SP-SIUPP, Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, harus menolak permohonan dengan memberitahukan secara tertulis kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasan-alasannya;
- (3) Perusahaan yang memperoleh pemberitahuan penolakan SIUPP secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mengajukan permohonan SIUPP kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam keputusan ini.

Pasal 10

- (1) Apabila perusahaan jasa penilaian yang telah memiliki SIUPP akan membuka kantor cabang perusahaan atau kantor perwakilan perusahaan, perusahaan jasa penilaian tersebut wajib melaporkan secara tertulis kepada pemerintah Kabupaten/Kota melalui Kantor Dinas yang menangani bidang perdagangan setempat dimana kantor Cabang Perusahaan atau Kantor Perwakilan akan dibuka
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam hal :
 - a. untuk pembukaan kantor cabang perusahaan harus dilampiri dengan dokumen :
 - 1) copy SIUPP yang dimiliki perusahaan jasa penilaian dan telah dilegalisir pejabat penerbit izin;

- 2) copy surat keterangan domisili kantor cabang perusahaan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat atau pengelola gedung perkantora;
 - 3) copy akta notaris pembukaan kantor cabang perusahaan;
 - 4) copy KTP direktur /penanggung jawab kantor cabang perusahaan yang memiliki kualifikasi penilai berizin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 5) copy tanda daftar perusahaan (TDP) kantor cabang perusahaan ;
- b. untuk pembukaan kantor perwakilan perusahaan , harus dilampiri dengan dokumen :
- 1) copy SIUPP yang dimiliki perusahaan jasa penilaian dan telah dilegalisir pejabat penerbit izin;
 - 2) copy surat keterangan domisili kantor perwakilan perusahaan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat atau pengelola gedung perkantora;
 - 3) surat pembukaan kantor perwakilan perusahaan dari direktur utama perusahaan jasa penilaian;
 - 4) copy KTP direktur /penanggung jawab kantor perwakilan perusahaan;
 - 5) copy tanda daftar perusahaan (TDP) kantor perusahaan jasa penilaian ;
- (3) Selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan beserta dokumen secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), kepala dinas yang menangani bidang perdagangan mencatat dalam buku laporan mengenai pembukaan kantor cabang perusahaan atau kantor perwakilan perusahaan dan membubuhkan tanda tangan, cap/stempel pada copy SIUPP perusahaan jasa penilaian sebagai bukti bahwa copy SIUPP perusahaan jasa penilaian tersebut berlaku juga bagi kantor cabang perusahaan atau kantor perwakilan perusahaan jasa penilaian.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN SERTA TATA CARA PENILAIAN

Pasal 11

Perusahaan Jasa Penilaian berhak memperoleh imbalan atas prestasinya dari pengguna jasa dengan berpedoman pada imbalan jasa yang ditetapkan oleh Asosiasi

Pasal 12

Perusahaan Jasa Penilaian wajib :

- a. melakukan kegiatan di bidang Usaha Jasa Penilaian sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 ;
- b. menyampaikan laporan kegiatan tahunan perusahaan paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah akhir tahun berjalan dan atau sewaktu-waktu bila diperlukan oleh pejabat penerbit izin dengan menggunakan formulir model C sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- c. melaporkan secara tertulis apabila menghentikan / menutup kegiatan usahanya dengan disertai pengembalian SIUPP yang asli;
- d. menyampaikan laporan tertulis setiap mempekerjakan tenaga ahli/penilai warga negara asing pendatang dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah tenaga ahli/penilai warga negara asing pendatang tersebut dipekerjakan;
- e. bertanggung jawab atas setiap pekerjaan penilaian yang dilaksanakan oleh penilai perusahaan yang bersangkutan;
- f. melaporkan perubahan pemegang saham, susunan direksi, domisili dan nama perusahaan.

Pasal 13

- (1) Perusahaan Jasa Penilaian dalam menjalankan kegiatan Usaha Jasa Penilaian menggunakan ketentuan dan tata cara yang berlaku dalam :

- a. standar penilaian Indonesia (SPI) dan standar keahlian lainnya yang terkait dengan penilaian seperti standar perusahaan jasa penilaian Indonesia (SPPI);
 - b. Kode Etik Penilai Indonesia;
 - c. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penilaian dan objek penilaian;
- (2) Direksi dan atau pimpinan Perusahaan Jasa Penilaian wajib menunjuk Penilai yang kompeten dalam melakukan penilaian dan atau konsultasi terkait sesuai dengan kegiatan usaha jasa penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
 - (3) Direksi bersama-sama dengan tenaga ahli/penilai perusahaan jasa penilaian bertanggung jawab terhadap prestasi penilaian yang dibuat perusahaannya.

BAB V KUALIFIKASI DAN SERTIFIKASI

Pasal 14

Kualifikasi dan sertifikasi perusahaan jasa penilaian dilakukan oleh Asosiasi

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah dan asosiasi melakukan pembinaan terhadap usaha jasa penilaian.
- (2) Dewan penilai Indonesia mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap standar penilaian Indonesia dan kode etik penilai Indonesia.

BAB VII LARANGAN

Pasal 16

Perusahaan jasa penilaian dilarang :

- a. melakukan kegiatan di luar bidang usaha jasa penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
- b. melakukan praktek monopoli dan persaingan yang tidak sehat;
- c. menerima imbalan yang lebih rendah dari imbalan jasa minimum yang direkomendasikan asosiasi.

Pasal 17

Pimpinan, direksi dan atau tenaga ahli/penilai dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan, direksi dan atau tenaga ahli/penilai di perusahaan jasa penilaian lain.

BAB VIII SANKSI

Pasal 18

- (1) Perusahaan jasa penilaian diberi peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan apabila melanggar pasal 6 ayat (2) atau tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam pasal 12 atau melakukan hal-hal yang dilarang sesuai ketentuan dalam pasal 16 dan pasal 17.

- (2) SIUPP dibekukan apabila perusahaan jasa penilaian tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Pembekuan SIUPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya pembekuan SIUPP.
- (4) SIUPP dicabut apabila perusahaan :
 - a. tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. perusahaan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ekonomi berdasarkan keputusan badan peradilan yang telah mempunyai berkekuatan hukum tetap.

Pasal 19

Peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dilaksanakan oleh pejabat yang menerbitkan izin dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Penilai Indonesia.

Pasal 20

SIUPP yang dibekukan dapat dicairkan apabila :

- a. dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran dalam kegiatan usaha jasa penilaian oleh instansi yang berwenang atau;
- b. perusahaan jasa penilaian telah mengindahkan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan atau;
- c. tidak terbukti melakukan tindak pidana sesuai keputusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 21

Sanksi pembekuan dan pencabutan SIUPP diumumkan kepada masyarakat melalui media cetak dan media lainnya.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) SIUPP yang diterbitkan sebelum ditetapkan keputusan ini dinyatakan tetap berlaku;
- (2) Bagi perusahaan jasa penilaian yang telah memiliki SIUPP dan dinyatakan masih berlaku pada saat keputusan ini ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus melakukan perubahan SIUPP selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, mengumumkan keputusan ini dengan menempatkannya dalam berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Agustus 2002

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

RINI M SUMARNO SOEWANDI

LAMPIRAN : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI

Nomor : 594/MPP/Kep/VIII/2002

Tanggal : 16 Agustus 2002

1. Formulir Model A : SURAT PERMINTAAN UNTUK MEMPEROLEH SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN JASA PENILAIAN.
2. Formulir Model B : SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN PENILAIAN
3. Formulir Model C : LAPORAN KEGIATAN PERUSAHAAN JASA PENILAIAN

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I

RINI M SUMARNO SOEWANDI

NO.:

SURAT PERMINTAAN
UNTUK MEMPEROLEH SURAT IZIN USAHA
PERUSAHAAN JASA PENILAIAN

Baru

Perpanjangan

I IDENTITAS PERUSAHAAN

- | | | |
|----------------------------------|---|-------------|
| 1. Nama Perusahaan | : | |
| 2. Bentuk Badan Hukum | : | |
| 3. Alamat | : | |
| 4. Nomor Telepon, Fax dan E-mail | : | |
| 5. Tanda pengenal perusahaan | : | (terlampir) |

II LEGALITAS PERUSAHAAN

- | | | |
|--|---|-----------------------------|
| 6. Akte Pendirian Perusahaan | : | Notaris
Nomor
Tanggal |
| 7. Akte Perubahan | : | Notaris
Nomor
Tanggal |
| | | Notaris
Nomor
Tanggal |
| 8. Pengesahan Departemen Kehakiman | : | Nomor
Tanggal |
| 9. Surat Tanda Daftar Perusahaan | : | Nomor
Tanggal |
| 10. Surat Keterangan Domisili Perusahaan | : | Dari
Nomor
Tanggal |

11 Izin- izin lain yang dimiliki dari instansi di luar Departemen Perindustrian dan Perdagangan : Dari Nomor Tanggal

Lampiran salinan /photo copy dimaksud No 6,7,8,9,10 dan 11 atau dokumen Lainnya : Dari Nomor Tanggal

III STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA PERUSAHAAN

12. Struktur Organisasi Perusahaan :

13. Susunan Pengurus :

a. Direksi : - Direktur Utama
Warga Negara
Alamat Rumah

- Direktur
Warga Negara
Alamat Rumah

b. Komisaris Perusahaan - Komisaris Utama
Warga Negara
Alamat Rumah

- Komisaris
Warga Negara
Alamat Rumah

- Komisaris
Warga Negara
Alamat Rumah

c. Para pemegang saham (sebutkan nominal dan jumlah sahamnya masing- masing : Rp
..... Rp
.....Rp

dan seterusnya

14. Nama- nama karyawan yang berwenang Menandatangani sertifikat/laporan hasil Kegiatan/report (ad 13a,b,c,dan 14) Harap disertai dengan daftar riwayat Hidupnya :
.....
.....
.....
Dalam hal ini yang bersangkutan W.N.I Keturunan asing agar dilampirkan juga :
.....
Surat pernyataan ganti nama dan :
Penanggalan kewarganegaraannya :

dan seterusnya

15. Bidang keahlian :
..... = orang
..... = orang
..... = orang
dan seterusnya
Bidang keahlian(bagi warga negara Asing harap dilampirkan Izin Berdiam Dan izin kerjanya) :
..... = orang
..... = orang
Dan seterusnya
16. Jumlah pegawai tetap : = orang
17. Jumlah pegawai tidak tetap (lepas, honorer) : = orang
18. Jumlah pegawai seluruhnya (termasuk Direktur) : - Nasional = orang
- Asing = orang
19. Cabang-cabang perusahaan :
a. kedudukan dan alamat didalam negeri (kota) :
.....
dan seterusnya
b. kedudukan dan alamat diluar negeri :
.....
dan seterusnya
20. Hubungan dalam rangka kerjasama
-
koresponden /perwakilan/agen/partner +
-
koresponden /perwakilan/agen/partner +
21. Keanggotaan dalam asosiasi perusahaan jasa di Indonesia dan di luar negeri :
22. Modal Perusahaan :
a. Modal dasar : Rp
b. Modal yang ditempatkan : Rp
c. Modal yang disetor : Rp
d. Modal asing/luar negeri : Rp
e. Modal nasional/dalam negeri : Rp
23. Neraca perusahaan tahun terakhir yang disahkan oleh Akuntan Publik : (terlampir)

24. Peralatan –peralatan yang dimiliki (kantor :
operasional) untuk kelancaran usaha
25. Alat perlengkapan yang belum dimiliki dan :
selama ini pengadaan dari mana

V BIDANG KEGIATAN

26. Kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan :
selama ini dan rencana perluasan kegiatan
bidang apa saja
(beri keterangan sejelas-jelasnya tentang
kegiatan usaha perusahaan)
- 27 Relasi-relasi baik dari instansi pemerintah :
maupun swasta yang mempergunakan
yang mempergunakan jasa-jasa perusahaan

VI LAIN-LAIN

28. Bersedia memberikan laporan mengenai :
kegiatan perusahaan secara berkala setiap
tahun atau setiap kali diminta.
29. Referensi Bank
30. Keterangan lain-lain

Demikian keterangan-keterangan dan lampiran-lampiran diatas ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila dari keterangan –keterangan dan lampiran-lampiran diatas ada yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya kami bersedia dituntut be dasarkan hukum yang berlaku.

(nama tempat tanggal dan tahun)
yang memohon

Materai Rp. 6000,-
Tanda Tangan

Cap
perusahaan

Nama lengkap

Catatan :

- (1) Jika sekiranya ada keterangan-keterangan yang tidak dapat dimuat didalam kolom-kolom surat permintaan untuk memperoleh SIUPP, hendaknya keterangan-keterangan tersebut ditulis pada kertas tersendiri dan disatukan dengan lampiran-lampiran.
- (2) Semua laporan supaya diusahakan agar besarnya/ukurannya sama dengan formulir daftar isian permohonan
- (3) Semua lampiran dan keterangan sebagaimana tersebut pada (1) dan (2) diatas masing-masing harus dibubuhkan tanda tangan permohonan dan stempel perusahaan.

REPUBLIK INDONESIA
 DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 JALAN M.I RIDWAN RAIS NO 5 JAKARTA PUSAT
 Telepon /Fax : (021) 3858188, E- mail : dirbup-dagri@dprin.go.id

SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN JASA PENILAIAN
 Nomor :

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

- Membaca : Surat Permohonan Direksi PT, Nomor : tentang permohonan untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Penilaian, dengan SP-SIUPP No.
- Mengingat : 1. Bedrijfreglementerings Ordonnantie Tahun 1934;
 2. Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 1957;
 3. Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 1977;
 4. Keputusan Menteri Perdagangan No. 101/M/1959
 5. Keputusan Menteri Perdagangan No. 161/Kp/VI/77 tanggal 7 Juni 1977;
 6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 591/MPP/kep/10/1999;
 7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 86/MPP/Kep/ 3/2001.
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Kantor Dinas Perindag Prop./Kab/Kota.....
 Nomor : Tanggal
 2. Ketentuan –ketentuan lain yang berlaku tentang Usaha Jasa Penilaian

MEMUTUSKAN

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat :
3. No. Telp. :
 Fax :
 E-mail :
4. Pemimpin Perusahaan :
- 4.1 Nama :
 Jabatan :
 Alamat Rumah :
- 4.2 Nama :
 Jabatan :
 Alamat Rumah :
5. Nomor NPWP :

6. Bidang Penilaian :

7. Cabang Perusahaan :

PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Perusahaan Jasa Penilaian Kepada PT.

KEDUA : Surat Izin Perusahaan Jasa Penilaian ini berlaku untuk seluruh Indonesia selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal :

KETIGA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian Surat Izin usaha Perusahaan Jasa Penilaian ini dikemudian hari, akan diadakan peninjauan dan atau pembetulan sebagaimana mestinya.

Jakarta,
AN. MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
Direktur
Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekjen Depperindag;
3. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri;
4. Irjen Depperindag;
5. Dirjen Lembaga Keuangan Depkeu;
6. Dinas Perindag Prop/Kab/Kota
7. Peringgal

LAPORAN KEGIATAN PERUSAHAAN JASA PENILAIAN

PT.

(Periode.....)

No	Nama Klien	Jenis Usaha Klien	Alamat Klien	Lokasi Penilaian	Jenis Penilaian	Tujuan Penilaian	Tenaga Ahli Yang Menilai	Nilai Asset (Rupiah)

Jakarta,

Nama Direksi
dan
Cap Perusahaan